



Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi

Mohamad Dimas Jaya Wardana¹; Nazwa Febri Herviana²;
Maria Benedicta Azalia Putri³; Felix Ade Santoso⁴;
Rakha Salman Sanusi Putra⁵; Tania Febrianti⁶; Kuswan Hadji⁷
Universitas Tidar Magelang
E-mail: jayadimas437@gmail.com¹; nazwa.febri2005@gmail.com²;
kuswanhadji@untidar.ac.id⁷

Abstract: *The general election is one of the forms of implementing democracy. With general elections, people can directly participate in electing the leader of the country or the person who will sit in parliament. Speaking of general elections. This general election was followed by a political party. Or in other words, these election participants themselves are political parties. In Indonesia itself, general elections are held based on several principles. In its history, Indonesia has passed many elections. From the era of President Soekarno in the old order until now. Elections also have a relationship with state and democracy. The writing of this article, uses normative methods that use legislation to analyze elections, democracy, and constitutionality. The purpose of this research is to be held, so that we know about the electoral system in Indonesia. As the general election is a clear example of democracy. We are in compiling this research, using a normative juridical method approach and the data used is secondary data. The result that we got through this research is that Indonesia holds elections with an open proportional system with an election period of 5 years.*

Keywords: *Democracy, Elections, State system*

Abstrak: Pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan demokrasi. Dengan pemilihan umum, rakyat bisa berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin negara atau orang yang akan duduk dalam parlemen. Berbicara mengenai pemilihan umum. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai politik. Atau dalam kata lain, peserta pemilihan umum ini sendiri adalah partai-partai politik. Di Indonesia sendiri, pemilihan umum dilaksanakan dengan berdasar kepada beberapa macam asas. Dalam sejarahnya, Indonesia sudah melewati berkali-kali pemilu. Sedari era Presiden Soekarno pada orde lama sampai pada saat ini. Pemilu juga memiliki hubungan dengan ketatanegaraan dan demokrasi. Penulisan artikel ini, menggunakan metode normatif yang menggunakan perundang-undangan untuk menganalisis mengenai pemilihan umum, demokrasi, dan ketatanegaraan. Tujuan diadakan nya penelitian ini, supaya kita mengetahui mengenai sistem pada pemilihan umum yang ada di Indonesia. Sebagaimana pemilihan umum merupakan contoh nyata dari adanya demokrasi. Kami dalam menyusun penelitian ini, menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil yang kami dapat melalui penelitian ini adalah Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan periodeisasi pemilu 5 tahun.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan umum, Sistem ketatanegaraan

PENDAHULUAN

Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat (Kurniawan, 2023).

Pemilihan umum sendiri merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat tersebut. Dikarenakan rakyat memilih langsung dalam pemilu ini. Pemilu nasional pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 pada era Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sendiri dipilih menjadi presiden melalui Maklumat X oleh PPKI. Dan sampailah pada tahun 1955

dimana pemilu untuk yang pertama kali diselenggarakan. Pada pemilu tahun ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Pada saat ini sistem pemilihan umum sangat berbeda dan tentunya lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 1959 dimana jatuhnya masa pemerintahan Presiden Soekarno dan kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto menandai masuknya orde baru. Pada saat masa ini, kepala negara yaitu presiden dipilih oleh MPR. Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru. Diselenggarakan 6 kali pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat 1, dan DPRD Tingkat 2. Pada tahun 1998 dimana Presiden Soeharto dijatuhkan oleh mahasiswa yang menuntut reformasi. Maka menandakan jatuhnya era orde baru dan masuknya era reformasi. Pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Maka B.J Habibie ditunjuk untuk menjadi presiden Indonesia yang ketiga sampai pemilu selanjutnya. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, pemilihan umum yang pada awalnya direncanakan untuk diselenggarakan pada tahun 2002 dipercepat menjadi tahun 1999. Pemilu 1999 ini juga merupakan pemilu pertama pada era reformasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami Sejarah kepemiluan yang sangat beragam. Pemilihan umum ini juga berdampak dan dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan yang ada di negara kita. Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah presidensil, dengan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan melalui sistem *check and balances* pada pemisahan kekuasaan.

Artikel ini disusun dengan tujuan agar kita mengetahui Sejarah dari pemilihan umum yang merupakan ajang/kontestasi untuk rakyat memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Juga agar kita mengetahui aspek aspek ketatanegaraan dan dampak pemilu bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Juga agar kita mengetahui hubungan dari pemilihan umum dengan sistem ketatanegaraan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Indonesia menganut sistem Demokrasi dimana kekuatan rakyat itu sangat besar. Juga didasarkan oleh adagium "*vox populi vox dei*", yang memiliki arti bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang kemudian digunakan adalah data sekunder, dalam penelitian ini data tersebut dalam bentuk Kumpulan perundang-undangan seperti Ketetapan MPR, PKPU, Dan juga konstitusi kita UUD 1945.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia / KPU RI adalah sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan undang-undang no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Pemilihan umum diselenggarakan dengan mengacu kepada beberapa asas. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa pemilu diselenggarakan dengan asas luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Asas Langsung: Rakyat memiliki hak untuk memilih secara langsung.
2. Asas Umum: Rakyat yang sudah mencukupi syarat untuk berkontribusi memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.
3. Asas Bebas: Setiap warga negara bebas tanpa paksaan dapat menentukan pilihannya.
4. Asas Rahasia: Kerahasiaan rakyat dalam menentukan pilihannya terjamin.
5. Asas Jujur: Semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara pemilu maupun rakyat yang memilih, harus berperilaku/berbuat jujur.
6. Asas Adil: Semua pihak yang terlibat juga harus mendapat perlakuan yang adil tanpa adanya perilaku diskriminatif terhadap suatu individu maupun golongan tertentu.

Selain keenam asas pemilu yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari:

- a) Mandiri
- b) Jujur
- c) Adil
- d) Berkepastian Hukum
- e) Tertib
- f) Terbuka
- g) Proporsional
- h) Professional
- i) Akuntabel
- j) Efektif
- k) Efisien

Adapun untuk tujuan dari Pemilihan Umum sendiri sebagaimana apa yang didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yaitu:

1. Untuk meningkatkan kekuatan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip demokrasi.
2. Dapat mensukseskan pemilihan umum yang sesuai dengan asas pemilu
3. Menyakinkan bahwa aturan dalam sistem pemilihan umum tetap konsisten.
4. Memastikan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik dan menghindari duplikasi dalam pengaturan sistem pemilihan umum.
5. Mewujudkan dan memilih wakil serta pemimpin secara efektif dan efisien.

Ada 3 macam pemilihan umum di Indonesia. Yaitu, Pemilihan untuk memilih kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yaitu Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRD, dan pemilihan anggota DPD. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yang didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Sistem pemilihan umum di Indonesia, berbeda dengan sistem pemilihan umum yang ada di negara lain. Contohnya, di Amerika Serikat yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem *electoral college*. Pada sistem ini pemilihan presiden dilaksanakan secara tidak langsung. Pemilu di Amerika Serikat diselenggarakan secara *electoral* dan pemilu nasional. Fase pemilu ini terdiri dari penetapan calon presiden yang berkontestasi di pemilu (Konvensi), masa kampanye, *voting*, dan inaugurasi. *Electoral College* terdiri dari 538 pemilih yang terdiri dari 435 perwakilan AS, 100 senator AS, dan 3 pemilih tambahan untuk Washington.D.C.

Setiap sistem pemilihan umum baik sistem proporsional terbuka maupun sistem *electoral college* memiliki ciri khas masing-masing. Dalam sistem proporsional terbuka, dikarenakan daerah pemilihan yang luas. Maka, dibagilah daerah daerah pemilihan ini. Jadi, basis pemilihan didasarkan oleh wilayah dan tidak bergantung pada jumlah penduduk. Sedangkan dalam *electoral college*, Presiden dipilih secara electoral yang diberikan oleh perwakilan negara bagian. Setiap wilayah negara bagian memiliki jumlah suara electoral yang sangat beragam.

A. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Di Indonesia, ada 4 periode pemilihan umum. Yaitu, UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945. Pemilihan umum perdana di Indonesia digelar pada tahun 1955, bertujuan untuk menentukan wakil rakyat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pada pemilu tahun ini, digunakan kombinasi sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Sistem distrik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pembagian wilayah pemilihan yang disusun berdasarkan jumlah penduduk masing-masing distrik.


2. Jumlah wakil di lembaga perwakilan rakyat diatur sedemikian rupa sehingga setara dengan jumlah distrik yang ada.
3. Setiap wilayah pemilihan memiliki hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat.
4. Para pemilih memilih kandidat yang diajukan oleh setiap partai politik.
5. Penetapan anggota yang terpilih dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh.

Sedangkan, sistem perwakilan berimbang. Memiliki ciri-ciri yaitu :

1. Wilayah negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan, namun dalam praktiknya, bisa dibagi menjadi beberapa bagian pemilihan administratif.
2. Jumlah wakil dalam lembaga perwakilan rakyat ditetapkan berdasarkan proporsi jumlah penduduk.
3. Setiap dapil memilih beberapa wakil.
4. Penentuan jumlah kursi yang akan diperoleh oleh partai politik sesuai dengan proporsi suara yang mereka peroleh.

Kedua sistem ini, merupakan sistem kombinasi. Dimana, Jumlah anggota dalam lembaga perwakilan rakyat ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang ada. Pemilihan umum pada tahun 1955 dipimpin oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 9 orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat provinsi ditunjuk dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, sementara PPI di tingkat kabupaten dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilihan umum tahun 1955 dijalankan dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 orang. Dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 87,65%, syarat untuk memberikan suara adalah memiliki usia minimal 18 tahun. Anggota angkatan bersenjata dan polisi juga diberi hak pilih dalam pemilu tahun 1955 ini. Dalam pemilihan umum tahun 1955, terdapat 257 kursi DPR yang diperebutkan. Dari jumlah tersebut, terdapat 6 anggota DPR yang mewakili golongan Tionghoa, 3 anggota mewakili golongan Arab, dan 3 anggota mewakili golongan Eropa.

Tabel 1.
Hasil Pemilu Tahun 1955



Pemilu pada saat masa orde baru, dilakukan dengan UUD 1945 yang tidak mengatur secara sklipsit mengenai pemilihan umum. Oleh karenanya, ditetapkan TAP MPR NO XI/MPRS/1966 tentang pemilu. Landasan hukum pelaksanaan pemilu orde baru dikeluarkannya TAP MPRS No XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian dan keormasan serta kekaryaannya. Dengan konsideran menimbang UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, Dan DPRD. Diadakan 6 kali pemilihan sepanjang Orde Baru pada tahun 1971-1997. Dari enam kali pemilihan umum yang diselenggarakan, hanya pada pemilihan umum tahun 1971 yang diikuti oleh sepuluh partai politik, termasuk Partai Golkar, PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik. Sementara pada pemilihan umum di masa Orde Baru, hanya ada tiga partai politik yang ikut serta, yaitu Partai Golkar, PDI, dan PPP.

Pada pemilu Orde Baru dipimpin oleh presiden yang teknisnya dibentuk oleh LPU. Pengurus utama Lembaga Pemilihan Umum (LPU) diisi oleh menteri dan Panglima ABRI, sementara dewan penasihat terdiri dari ABRI, Menteri Kehakiman, dan perwakilan partai politik yang mengikuti pemilihan umum.

Tabel 2
Partisipasi Pemilih di Pemilu Masa Orde Baru

Tahun	Pemilih Terdaftar	Pemilih yang Memberikan Suaranya	Persentase
1971	58. 558. 776	54. 699. 509	93,41%
1977	70. 378. 750	63. 998. 344	90,93%
1982	82. 134. 195	75. 126. 306	91,47%
1987	93. 965. 953	85. 809. 816	91,32%
1992	107. 605. 697	97. 789. 534	90,88%
1997	124. 740. 987	112. 991. 160	90,58%

Selama periode Orde Baru, terdapat banyak anggota DPR yang berasal bukan dari daerah tempat mereka dipilih. Lalu pada masa ini, penyelenggaraan pemilu juga tidak netral dan banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan. Kecurangan ini sudah muncul sejak pemilu pada 1955 sejak kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Pada masa ini, pemerintah selalu memanfaatkan Lembaga Pemilu untuk selalu memenangkan Golkar.

Dan pada masa itu juga belum ada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa pemilu (Mahfud, 2006). Selama era Orde Baru, ada larangan bagi mantan anggota PKI serta mantan anggota organisasi massa yang terkait dengan PKI.

Dalam masa pemerintahan orde baru, terjadi kerusuhan yang sangat massif yaitu, kerusuhan di Banjarmasin. Kerusuhan ini terjadi karena, pendukung Golkar melewati masjid Annur Ketika warga sedang sholat jumat namun hal ini dianggap mengganggu serta tidak menghargai warga yang sedang beribadah. Terjadi protes dari warga yang merasa terganggu kemudian menyerang rombongan konvoi. Alhasil, banyak massa yang datang dari daerah lain yang mengakibatkan konflik semakin meluas dan semakin anarkis. Pada pemilu 1977, terjadi situasi yang tidak kondusif karena pemilu ini sah secara konstitusi, namun cacat di mata rakyat. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan orde baru menjadi latar belakang konflik-konflik yang terjadi.

Setelah runtuhnya masa pemerintah orde baru dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 1999. Yang merupakan pemilu pertama ditengah euphoria reformasi. Pemilihan umum tahun 1999 dijalankan oleh komisi pemilihan umum yang terdiri dari lima perwakilan pemerintah dan satu perwakilan dari setiap partai politik yang mengikuti pemilu. Ada 48 partai politik yang berpartisipasi, tetapi 27 di antaranya tidak berhasil memperoleh kursi di DPR. Dalam pemilu 1999, Presiden Habibie mengajukan Undang-Undang politik yang kemudian menjadi Undang-Undang 2, 3, dan 4 tahun 1999 yang diajukan di DPR. Kemudian setelah mengajukan 3 RUU tersebut, muncul TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.

Peserta Pemilihan Umum pada Tahun 1999 tidak hanya 2 partpol dan 1 golongan, namun pemilu dapat diikuti dengan parpol atau peserta yang telah memenuhi syarat peraturan hukum dan memiliki kedudukan dan hak yang sama. Pemilihan umum Tahun 1999 dilaksanakan lebih cepat setelah proses alih kekuasaan Perdana Menteri Ali Sastromidjojo yang digantikan oleh Burhanuddin Harahap. Meskipun persiapannya tergolong singkat, Pemilihan umum Tahun 1999 terlaksana dengan baik dan damai tanpa adanya kekacauan. Namun, pada saat pemungutan suara sempat menghadapi hambatan karena beberapa parpol menolak menandatangani berita cara perhitungan suara. Dokumen rapat KPU yang ditolak disampaikan kepada presiden, yang kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, Panwaslu menyatakan bahwa pemilu sudah sah, dan presiden juga mengesahkan hasil pemilu 1999.

Setelah pemilu tahun 1999, pada tahun 2004 diadakan pemilu yang menjadi yang pertama setelah amandemen UUD 1945 dan juga merupakan pemilihan presiden pertama yang dilakukan secara langsung. Dalam UUDNRI Tahun 1945 mengatur hal-hal yang mendasar terkait pemilihan umum salah satu yang menjadi dasar adalah mandiri yang merupakan salah satu sifat lembaga penyelenggara pemilu. Pendaftaran pemilih dalam pemilihan umum 2004 dilakukan melalui petugas yang datang ke pemilih. Pemilu tersebut diikuti oleh 24 partai politik, dan terdapat 5 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Dari jumlah tersebut, 17 partai politik berhasil memperoleh kursi di parlemen.

Setelah pelaksanaan pemilu 2004 periode pemilihan umum selanjutnya diadakan pada tahun 2009. UUDNRI Tahun 1945 masih digunakan sebagai landasan konstitusional pemilu 2009. Didalam pemilu 2009 diberlakukan ambang batas dalam pembagian kursi di parlemen, menurut Undang Undang No 10 Tahun 2008 diberlakukan ambang batas parlemen sebanyak 2,5% dari total suara sah pemilu nasional.

B. Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Tahun 1945 merupakan sebuah objek yang diatur serta ditentukan secara jelas dan tegas dalam peraturan yang bersangkutan. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut sistem negara manapun, namun sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu sistem yang pas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia juga merupakan ajaran dari Montesquieu yaitu berupa *trias politica* dengan pemisahan 3 kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sistem ketatanegaraan Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang disetiap Lembaga-lembaga negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia, dilihat dari kedudukan Lembaga negara setelah amandemen UUD 1945, yaitu Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan BPK.

Ada beberapa alasan yang mendasari perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Salah satunya adalah struktur UUD 1945 yang memberikan wewenang besar kepada kekuasaan eksekutif. Selain itu, UUD 1945 tidak mengandung sistem checks and balances yang memadai antara cabang-cabang pemerintahan. UUD 1945 juga memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas yang bersifat multitafsir.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan syarat utama bagi demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sehingga kepentingan dan kehendak warga negara mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Artinya, pemilu bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin. Namun juga sebagai sarana dalam menjaga demokrasi. Demokrasi merupakan keadaan dimana kedaulatan

berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama. Konsep demokrasi menjadi sorotan tersendiri di bidang ilmu politik. Karena, demokrasi dijadikan pedoman perkembangan politik suatu negara.

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi. Dengan pemilu ini, kita memilih wakil rakyat (anggota legislatif), juga presiden dan wakil presiden (eksekutif). Ketiganya saling berkaitan dan memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa adanya pemilu yang berasas *luber-jurdil*, demokrasi akan rusak dan tidak berarti apa-apa. Tanpa adanya pemilu yang *luber-jurdil* juga akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Demokrasi, pemilu, dan ketatanegaraan adalah fundamental dalam menjaga stabilitas politik dan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat.

KESIMPULAN

Pemilihan umum yang ada di Indonesia, memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari tahun 1955 pada masa pemerintahan orde lama, dilanjutkan pada masa pemerintahan orde baru pada tahun 1971-1997. Sampai pada era saat ini yaitu era reformasi 2004-saat ini. Pemilihan umum dilaksanakan dengan berbagai sistem semenjak pertama kali diadakan sampai saat ini. Pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Sedangkan, pada Amerika Serikat menggunakan sistem pemilu *electoral college*. Tentunya pada kedua sistem ini memiliki berbagai perbedaan. Demokrasi merupakan keadaan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama. Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dimana dalam kekuasaan tersebut mempunyai tupoksi masing-masing.

Ketiganya berhubungan sangat erat dan juga saling melengkapi. Pemilu merupakan salah satu pondasi utama dalam berdemokrasi dan untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan dengan didasarkan pada UUD 1945. Ketatanegaraan menjamin bahwa pemilu dijalankan secara *luber-jurdil* dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil pemilu mempengaruhi struktur dan fungsi pemerintahan dalam kerangka ketatanegaraan. Para wakil yang terpilih melalui pemilu menjadi bagian dari pemerintahan yang diatur dalam konstitusi dan hukum yang berlaku. Maka dari itu, pemilu, demokrasi, dan sistem ketatanegaraan sangat berarti dalam menciptakan sistem politik yang stabil dan sesuai dengan amanat UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.
- Gaffar, Janedjri M. (2013). *Demokrasi, dan Pemilu di Indonesia*. "Jakarta."
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Electoral Research*, 1–15. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>
- KPU. (2024). BeritaKPU. Diakses melalui Pemilu 1955: <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955#:~:text=Tetapi%2C%20berbeda%20dengan%20tujuan%20yang,memilih%20annggota%2Danggota%20Dewan%20Konstituante>
- Kurniawan, B. (2023). *Mohammad Hatta & Integritas Kepemimpinan*. Indigo Media.
- Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES.
- Milenia, L. Y. S. (2021). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 65-76.
- Nihaya, N. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2), 15-25.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Perludem, K. V. (2020, 04). Diambil kembali dari Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia: <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf>
- Supandri, I., & Tabara, R. (2023). NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review. 5(1), 392–399. <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/202/78>
- Susi Dwi Harijanti, P. (37). *Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945*. FH Universitas Padjajaran : materi_37_Bu Susi-SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945-MK.
- TAP MPR NO XI/MPRS/1966 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum